



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **ANGGO**, warganegara Indonesia, pekerjaan petani, alamat RT 001 RW 002, Dusun Uma Kola, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat;
2. **SARUJI LEO**, warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan honorer, alamat RT 001 RW 001, Dusun Uma Kola, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKK/07/2020 tanggal 6 Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AMRI NURYADIN, S.H.;
2. WAHID JAN, S. H.;
3. HENDRO PURBA, S. H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan beralamat kantor Advokat & Konsultan Hukum AMRI NURYADIN, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Mirah Delima Raya AG-02, PBSA-Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA PENYARING, berkedudukan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43.08.FAP.Ass.SBW.08.2020 tanggal 10 Agustus 2020;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FEBRIAN ANINDITA, S.H.;
2. AMINUDIN, S. H.;
3. MUHAMMAD YUDI, S. H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F. A. LAW OFFICE, beralamat di Jalan Mangga Nomor : 26 Kelurahan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 06 Agustus 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 06 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 06 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 06 Agustus 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 2 September 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas Perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 5 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.,

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Agustus 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal

2 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring nomor : 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, Tanggal 11 Mei 2020. **Selanjutnya disebut objek sengketa 1 ;**
2. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Saruji Leo, Tanggal 11 Mei 2020. **Selanjutnya disebut objek sengketa 2 ;**

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang Undang 51 tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan atas Undang –Undang tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

“Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau pejabat tata Usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, para penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa objek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyaring yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final. Objek sengketa 1 dan 2 bersifat kongkrit karena Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Sedangkan objek sengketa 1 dan 2 bersifat individual karena dalam objek sengketa 1 terdapat frase menyatakan bahwa memberhentikan dengan hormat saudara Anggo dari perangkat Desa di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan ucapan terima kasih atas jasa dan

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Dusun Uma Kola Desa Penying Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dan dalam Objek sengketa 2 terdapat frase yang menyatakan memberhentikan dengan hormat saudara saudara Saruji Leo, SE. dari perangkat Desa di Desa Penying Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Urusan Umum Desa Penying Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. adapun objek sengketa 1 dan 2 bersifat final karena tidak ada badan dan pejabat tata usaha negara/badan dan pejabat pemerintahan manapun yang memiliki kewenangan menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penying, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa selain Tergugat;

2. Bahwa oleh karena objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha Negara/badan dan pejabat pemerintahan yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini dan bukan menjadi kewenangan badan peradilan lain.

C. Kepentingan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara;

Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. Keputusan Tata usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang di gugat itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa terhadap ketentuan perundangan undangan diatas, para penggugat menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah perangkat Desa di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Kepala Desa nomor: 08 Tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa - Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa tanggal 17 Oktober 2013 dengan lampiran surat Keputusan Kepala desa Penyaring nomor 08 Tahun 2013 yaitu atas nama Anggo (Penggugat 1) dengan jabatan sebagai Kepala Dusun Uma Kola dan atas nama Saruji Leo (Penggugat 2) dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Umum Desa Penyaring;
2. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 menjabat sebagai perangkat Desa Penyaring sejak Keputusan Kepala Desa Penyaring nomor: 08 Tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2013;
3. Bahwa pelantikan 119 Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020 termasuk Kepala Desa Penyaring Kecamatan Moyo utara Kabupaten Sumbawa dengan nama Abdul Wahab, SP (Tergugat). Bahwa dalam jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian terhadap 6 (enam) orang perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa termasuk diantaranya yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Kepala Desa Penyaring

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 26 Tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat Desa di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Mei 2020 (objek sengketa 1) yaitu atas nama Anggo (Penggugat 1) dari jabatan sebagai Kepala Dusun Uma Kola dan Keputusan Keputusan Kepala Desa Penyaring nomor 26 Tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat Desa di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Mei 2020 (objek sengketa 2) yaitu atas nama Saruji Leo (Penggugat 2) dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum Desa Penyaring;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya evaluasi kinerja perangkat Desa Penyaring, surat teguran tertulis maupun lisan kepada Para Penggugat serta tanpa adanya rekomendasi dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa terkait pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa sehingga mengakibatkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini diperoleh dari bekerja sebagai perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara yaitu Penggugat 1 Sebagai Kepala Dusun Uma Kola, Desa Penyaring dan Penggugat 2 Kepala Urusan Umum Desa Penyaring;
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, dapat dinyatakan bahwa gugatan para penggugat terhadap penerbitan obyek sengketa 1 terkait pemberhentian penggugat 1 sebagai perangkat Desa Penyaring yaitu Kepala Dusun Uma Kola Desa Penyaring dan penerbitan obyek sengketa 2 tentang pemberhentian Penggugat 2 sebagai perangkat Desa Penyaring yaitu Kepala Urusan Umum Desa Penyaring telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yaitu penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik,

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya akan dijelaskan dan diuraikan pula oleh Para Penggugat dalam gugatan ini terkait dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

D. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020. Adapun gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 05 Agustus 2020, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan dan atau diterima objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh para penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa terhadap tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 yaitu Pemberhentian Penggugat 1 sebagai perangkat Desa yakni Kepala Dusun Uma Kola Desa Penyaring dan objek sengketa 2 yaitu Pemberhentian Penggugat 2 sebagai perangkat Desa yakni Kepala Urusan Umum Desa Penyaring maka Penggugat 1 dan Penggugat 2 melakukan konsultasi dengan Camat Moyo Utara pada tanggal 12 Mei 2020, sehingga Camat Moyo Utara mengeluarkan surat kepada Kepala Desa Penyaring (Tergugat) dengan nomor : 862.1/120/Mou/V/2020 perihal : Teguran, tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa agar Kepala Desa Penyaring (Tergugat) meninjau kembali surat keputusan pemberhentian perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa termasuk Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Penyaring yaitu Kepala Dusun Uma Kola - Desa Penyaring;
3. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tertanggal 11 Mei 2020, kemudian para

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menempuh upaya administratif dengan mengadukan/mengajukan keberatan secara tertulis atas pemberhentian para penggugat melalui Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa pada tanggal 14 Mei 2020 yang isinya : *“agar dapat memberi teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada Kepala Desa Penyaring, sehubungan dengan surat keputusan Kepala Desa Penyaring tanggal 11 Mei 2020 dengan nomor 26 tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat Desa Penyaring, karena surat keputusan (SK) pemberhentian tersebut tidak procedural atau cacat hukum”*;

4. Bahwa berdasarkan surat pengaduan/keberatan yang diajukan para penggugat kemudian Badan Permusyawaratan Desa Penyaring mengirim surat nomor : 005/07/VI/2020 perihal: Mohon Mediasi tanggal 09 Juni 2020 kepada Camat Moyo Utara, yang pada pokoknya memohon dilakukannya pertemuan mediasi dan difasilitasi oleh Camat Moyo Utara guna mendapatkan penyelesaian melalui musyawarah mufakat antara para penggugat dan Kepala Desa Penyaring (Tergugat);
5. Bahwa kemudian permohonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penyaring tanggal 09 Juni 2020 tersebut, oleh Camat Moyo Utara ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Mediasi antara para penggugat dengan Tergugat terkait Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat 1 sebagai perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Uma Kola Desa Penyaring dan memberhentikan Penggugat 2 sebagai perangkat desa yaitu Kepala Urusan Umum Desa Penyaring, selanjutnya pertemuan dilaksanakan dan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Moyo Utara, Kepala Desa Penyaring, Ketua Badan Perwakilan Desa Penyaring beserta anggota, Ketua LPM Desa Penyaring, Tokoh Agama Desa Penyaring pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Moyo Utara dengan kesimpulan rapat/musyawarah antara lain:

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Penyaring tetap pada pendiriannya memberhentikan 6 (enam) perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara walaupun tanpa rekomendasi Camat;
 - Perangkat Desa Penyaring yang telah diberhentikan akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan penyelesaian persoalan pemberhentian perangkat Desa;
 - Kepala Desa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti autentik sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa.;
6. Bahwa selain itu, Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020 perihal somasi terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Penyaring dan mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 15 Juli 2020 perihal Keberatan atas SK Pemberhentian 6 Perangkat Desa Penyaring, akan tetapi keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat;
7. Bahwa selain upaya administratif yang dilakukan secara tertulis oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Para Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 kepada Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dengan hasil rekomendasi Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa berupa surat kepada Bupati Sumbawa, nomor: 140/177/DPRD/VI/2020, perihal rekomendasi, tanggal 23 Juni 2020 yang pada isinya menyatakan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa merekomendasikan hal-hal sebagai Berikut :
- a. Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa maka DPMD selaku Leading sektor dalam hal pemerintah Desa perlu ditingkatkan berbagai langkah strategis berdasarkan regulasi yang ada.
 - b. Untuk persoalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diharapkan agar mengacu kepada aturan yang ada.

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Diharapkan kepada kepala Desa, agar dapat mempertimbangkan kembali terhadap kebijakan yang telah diambil, terutama terkait dengan pemberhentian perangkat desa, untuk kebaikan bersama dengan difasilitasi kembali oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten.

d. Terhadap mantan perangkat desa yang merasa tidak puas dengan keputusan kepala desa, maka dapat di tempuh proses hukum.

8. Bahwa akan tetapi upaya administratif yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai lembaga Peradilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini;

E. Dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam sengketa tata usaha negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah perangkat Desa di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Kepada Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nomor: 08 Tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa - Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa tanggal 17 Oktober 2013 dengan lampiran surat Keputusan Kepala desa Penyaring nomor 08 Tahun 2013 yaitu atas nama Anggo (Penggugat 1) dengan jabatan sebagai Kepala Dusun Uma Kola – Desa Penyaring dan atas nama Saruji Leo (Penggugat 2) dengan jabatan Kepala Urusan Umum Desa Penyaring;
2. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan Keputusan pemberhentian perangkat Desa yaitu Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor 24 Tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat Desa di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Mei 2020 (objek sengketa 1) yaitu atas nama

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggo (Penggugat 1) dari jabatan sebagai Kepala Dusun Uma Kola – Desa Penyaring dan Keputusan Kepala Desa Penyaring nomor 26 Tahun 2020 tentang pemberhentian perangkat Desa di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Mei 2020 (objek sengketa 2) yaitu atas nama Saruji Leo (Penggugat 2) dari jabatan sebagai Kepala Urusan Umum – Desa Penyaring;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya klarifikasi, evaluasi kinerja perangkat Desa Penyaring, surat teguran tertulis maupun lisan kepada Para Penggugat serta tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat Moyo Utara untuk pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, sehingga atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sejak tahun 2013 dijalani oleh Penggugat 1 sebagai Perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa yaitu Kepala Dusun Uma Kola - Desa Penyaring dan Penggugat 2 sebagai perangkat Desa Penyaring yaitu Kepala Urusan Umum Desa Penyaring;
4. Bahwa terhadap tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 berupa Keputusan Kepala Desa Penyaring terkait Pemberhentian Penggugat 1 sebagai perangkat Desa yakni Kepala Dusun Uma Kola, Desa Penyaring dan Penggugat 2 sebagai perangkat Desa yakni Kepala Urusan Umum Desa Penyaring tanpa adanya Rekomendasi Camat Moyo Utara dan dilakukan tanpa prosedur oleh Tergugat, maka Penggugat 1 dan Penggugat 2 melakukan serangkaian keberatan dan upaya administratif, antara lain :
- Para Penggugat melakukan konsultasi dengan Camat Moyo Utara pada tanggal 12 Mei 2020;
 - Para Penggugat mengadukan/mengajukan keberatan secara tertulis atas pemberhentian Para Penggugat melalui Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Penyaring

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa pada tanggal

14 Mei 2020;

- c. Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020 perihal somasi terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Penyaring;
 - d. Para Penggugat juga telah mengadukan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 kepada Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa pada tanggal 23 Juni 2020 dengan hasil rekomendasi Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa berupa surat kepada Bupati Sumbawa, nomor: 140/177/DPRD/VI/2020;
 - e. Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020 perihal Keberatan atas SK Pemberhentian 6 Perangkat Desa Penyaring;
5. Bahwa terhadap serangkaian upaya pengaduan, keberatan dan upaya administrative yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat yang menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tanpa prosedur yang berlaku dan tanpa adanya rekomendasi Camat Moyo Utara, maka terbitlah beberapa surat dan dokumen berita acara dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penyaring, Pemerintah Kecamatan Moyo Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, antara lain;
- a. Surat dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa pada tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor : 862.1/120/Mou/V/2020, perihal: teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring;
 - b. Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa yang ditujukan kepada Camat Moyo Utara pada tanggal 15 Mei 2020 dengan nomor : 140/515/DPMD/2020, Hal: Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penying yang ditujukan kepada Camat Moyo Utara, Hal: Mohon Mediasi, tanggal 09 Juni 2020;
 - d. Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa pada tanggal 23 Juni 2020 dengan nomor: 140/177/DPRD/VI/2020 perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya disampaikan bahwa untuk persoalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa agar mengacu kepada peraturan yang ada;
 - e. Surat dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa pada tanggal 26 Juni 2020 dengan Nomor : 862.1/153/Mou/VI/2020, perihal: teguran ke-2 yang ditujukan kepada Kepala Desa Penying;
 - f. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) – Desa Penying Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa pada tanggal 02 Juli 2020 dengan Nomor : 862.1/II/BPD-DS/VII/2020, perihal: teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Penying;
 - g. Surat dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa yang ditujukan kepada Kepala Desa Penying, yaitu surat dengan nomor : 862.1/183/Mou/VII/2020, Sifat : Penting, Perihal Teguran-3, pada tanggal 24 Juli 2020
6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tanpa adanya melalui prosedur yang berlaku dan tanpa adanya rekomendasi Camat Moyo Utara adalah telah melanggar aturan atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan Pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang telah diubah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang telah

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yaitu Keputusan pemberhentian Penggugat 1 sebagai perangkat desa yaitu Kepala Dusun Uma Kola Desa Penyaring dan Keputusan pemberhentian Penggugat 2 sebagai perangkat desa yaitu Kepala Urusan Umum Desa Penyaring yang diterbitkan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan konsultasi dengan Camat terlebih dahulu dan keharusan adanya rekomendasi tertulis dari Camat yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat Desa, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

Pasal 5 Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan prangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 5 Ayat (2) Perangkat desa berhenti karena :

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; dan
- Di berhentikan

Pasal 5 Ayat (3) perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalang tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai prangkat desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (4) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b di tetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah di tetapkan.

Pasal 5 Ayat (5) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

Pasal 5 Ayat (6) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

dan sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang telah diubah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang telah diubah kembali sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

Pasal 13 Ayat (1) perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, diberhentikan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasai dari camat.

Pasal 13 Ayat (2) perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri; atau*
- c. Diberhentikan.*

Pasal 13 Ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Di nyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;*
- d. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
- e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Pasal 13 Ayat (4) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa tanpa harus berkonsultasi dengan camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 13 Ayat (5) pemberhentian perangkat desa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pasal 14 : Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Kepala desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. *Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;*

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 hari sebagai mana dimaksud pada huruf b, maka kepala desa dapat langsung memberhentikan kepala desa;*
- d. *Rekomendasi tertulis camat dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat desa; dan*
- e. *Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.*

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 jelas telah melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, demikian pula telah melanggar ketentuan Pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang telah diubah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang telah diubah kembali sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor: 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor: 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa karena tanpa proses konsultasi dengan Camat dan tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat, dalam hal ini yaitu Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa terkait pemberhentian perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, sehingga terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 cacat secara prosedur dan substansi.

8. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 juga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya *Azas Kepastian hukum* yang mengandung arti bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Tergugat melanggar

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas Kepastian Hukum karena Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukan berdasarkan proses konsultasi dengan Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dan tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, akan tetapi berdasarkan kepentingan pribadi. Selain Tergugat melanggar *Azas kepastian hukum* juga melanggar *azas keterbukaan* dan *azas audi et alteram partem*.

Azas Keterbukaan mengandung arti bahwa azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hal ini Tergugat memberhentikan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dari jabatannya sebagai perangkat Desa Penyaring tanpa melakukan klarifikasi dan evaluasi kinerja perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Adapun *azas audi et alteram Partem* mengandung arti pada pokoknya bahwa pejabat atau badan tata usaha negara harus mendengarkan semua aspirasi serta kehendak pihak-pihak yang paling berkepentingan terhadap pokok sengketa. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah menyampaikan klarifikasi dan informasi kepada Penggugat 1 maupun Penggugat 2 sebelum menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Dan Tergugat tidak memberikan kesempatan dan atau peluang atas keberatan Para Penggugat yang telah diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Bahwa akibat terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh Tergugat tentu saja sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena keputusan Kepala Desa Penyaring memberhentikan Penggugat 1 maupun Penggugat 2 telah mengakibatkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 kehilangan Pekerjaan dan Penghasilan. Disisi lain Tergugat tidak merespon keberatan Para Penggugat untuk meninjau kembali terkait penerbitan objek sengketa 1 tentang pemberhentian Penggugat 1 sebagai perangkat Desa penyaring yaitu sebagai Kepala Dusun Uma Kola Desa Penyaring dan objek sengketa 2 tentang pemberhentian Penggugat 1 sebagai

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa penyangir yaitu sebagai Kepala Urusan Umum Desa

Penyangir;

Bahwa dengan demikian, tindakan tergugat dapat kami simpulkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Penyangir Nomor : 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyangir, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, Tanggal 11 Mei 2020;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Penyangir Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyangir, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Saruji Leo, Tanggal 11 Mei 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Penyangir Nomor : 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyangir, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, Tanggal 11 Mei 2020;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Penyangir Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyangir, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Saruji Leo, Tanggal 11 Mei 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Para Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Para Penggugat;

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi Majelis Hakim tertanggal 16 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (selanjutnya mohon disebut PTUN Mataram) tidak berwenang untuk Menerima, Memeriksa, dan Memutus serta Menyelesaikan perkara gugatan Para Penggugat, dengan alasan, karena sejak diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat hingga pada saat ini, Para Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya mohon disebut UU No. 30 tahun 2014);
2. Bahwa berdasarkan UU No. 30 tahun 2014, kewenangan pengadilan dalam hal Menerima, Memeriksa, dan Memutuskan serta Menyelesaikan suatu sengketa Administrasi Pemerintahan, apabila terhadap Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan telah terlebih dahulu menempuh/mengajukan Upaya Administratif. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam **UU No. 30 tahun 2014, di mana dalam Pasal 75 :**

Ayat (1) menentukan :

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".

Selanjutnya, **Ayat (2) menentukan :**

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

terdiri atas :

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding".*

Selain daripada apa yang ditentukan oleh Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam UU No. 30 tahun 2014, sebagaimana diuraikan di atas, perlu kiranya Tergugat menegaskan kembali, bahwa apa yang sudah ditentukan oleh Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) pada UU No. 30 tahun 2014, merupakan sebuah perlindungan hukum serta jaminan hukum bagi Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan untuk dapat mengambil langkah dan/atau tindakan hukum dalam rangka mempertahankan hak-haknya.

UU No. 30 tahun 2014, dalam Pasal 76 :

Ayat (1) menentukan :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan Keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".

Kemudian, Ayat (2) menentukan :

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".

Selanjutnya Ayat (3) menentukan :

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, **Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan**".*

Terhadap apa yang telah Tegugat kemukakan di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU No.30 tahun 2014 sebagaimana diuraikan di

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, secara jelas dan tegas telah diatur, bahwa pada intinya suatu Upaya Administratif, berupa Keberatan dan Banding adalah suatu hal yang **wajib** untuk ditempuh terlebih dahulu. Apabila Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding telah diajukan, maka baru kemudian sangat beralasan demi hukum jika gugatan Para Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diputuskan oleh suatu Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Selanjutnya, bahwa mengenai kewenangan kompetensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan (selanjutnya, mohon disebut PERMA RI No. 6 tahun 2018), setelah menempuh Upaya Adminisitratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 :

Ayat (1) menentukan :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Ayat (2) menentukan :

"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

4. Bahwa, dengan adanya ketentuan tersebut di atas, bersifat **wajib (mandatory)** dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif yang terdiri dari upaya Keberatan dan Banding Administratif, namun

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN;

5. Bahwa, memperhatikan dengan seksama dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yaitu pada angka 3, halaman 6, Para Penggugat telah mendalilkan :

*“bahwa Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan secara tertulis melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa **pada tanggal 14 Mei 2020.** Isi Surat Keberatan tersebut yaitu, Agar dapat memberi teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada Kepala Desa Penyaring, sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring, Tanggal 11 Mei 2020 dengan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penyaring, karena Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut tidak prosedural atau cacat hukum”.*

(lihat surat gugatan Para Penggugat, tertanggal 5 Agustus 2020, pada angka 3, halaman 6).

Dalam hal ini, Tergugat bantah dengan tegas, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat adalah sebuah dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Para Penggugat telah melakukan atau menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan secara tertulis. Namun Upaya Administratif Keberatan yang telah ditempuh atau diajukan oleh Para Penggugat adalah suatu langkah atau upaya yang sangat keliru, dengan bahasa lain Upaya Administratif Keberatan secara tertulis yang telah ditempuh/diajukan oleh Para Penggugat adalah telah ditujukan kepada alamat yang salah, yaitu telah ditujukan kepada BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa.

Padahal menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 sudah jelas diatur, yang pada intinya menyatakan, *“keberatan diajukan secara tertulis kepada*

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.

Dengan demikian, mengingat bunyi Pasal 77 Ayat (2) di atas, maka Para Penggugat telah terbukti secara hukum bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis **TIDAK** diajukan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, tetapi Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan *a quo* kepada BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini artinya, bahwa Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan dalam surat gugatannya, yaitu pada angka 3, halaman 6, sangat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Selanjutnya, setelah memperhatikan dengan seksama dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yaitu pada angka 6, halaman 7, Para Penggugat telah mendalilkan :

*“Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat (Kades Penyaring) **pada tanggal 19 Juni 2020** dengan **Perihal Somasi**, terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Penyaring dan mengajukan **Surat Keberatan pada tanggal 15 Juli 2020**, dengan **Perihal Keberatan atas SK Pemberhentian 6 (enam) Perangkat Desa Penyaring**.*

(lihat surat gugatan Para Penggugat, tertanggal 5 Agustus 2020, pada angka 6, halaman 7).

Dalam hal ini, Tergugat bantah dengan tegas, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu pada angka 6, halaman 7 adalah sebuah dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Desa Penyaring) selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Obyek Sengketa telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 30 tahun 2014, yang menentukan :
“Bahwa suatu Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Selanjutnya, melalui Eksepsi ini, Tergugat dengan tegas membantah atas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terkait dengan upaya/tindakan Para Penggugat dalam mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Kades Penyaring) dengan **Perihal Somasi, tertanggal 19 Juni 2020.**

Bahwa, diajukannya Surat Keberatan dengan Perihal **Somasi itu, tertanggal 19 Juni 2020** adalah suatu langkah/upaya yang sangat keliru yang telah dilakukan oleh Para Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan, bahwa kata/frasa atau istilah Somasi itu, tidak dikenal dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya, mohon disebut UU No. 5 tahun 1986).

Kemudian, selain **mengenai Surat Keberatan dengan Perihal Somasi.** Pada bagian Eksepsi ini, Tergugat ingin menyampaikan, sekalipun **Surat Keberatan dengan Perihal Somasi** a quo diakui kebenarannya (meskipun hal itu tidak sesungguhnya benar), tetapi lebih fatalnya adalah terkait dengan batas/jangka waktu, tanggal diajukannya Surat

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dengan Perihal Somasi *a quo*. Mengingat dan Memperhatikan dengan seksama, **Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan dengan Perihal Somasi, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2020.** Artinya, batas/jangka waktu dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan itu, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak diumumkannya Obyek Sengketa *a quo*. Dalam hal ini, perlu Tergugat menyampaikan, bahwa Obyek Sengketa (Keputusan Kepala Desa Penyaring Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa) *a quo*, telah **ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2020.**

Selanjutnya, “Memperhatikan, Mengingat antara waktu/tanggal diajukannya Surat Keberatan dengan Perihal Somasi oleh Para Penggugat, yaitu pada **tanggal 19 Juni 2020**, dengan tanggal ditetapkan dan/atau diumumkannya Keputusan Kepala Desa Penyaring Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, yaitu pada **tanggal 11 Mei 2020**”.

Dalam hal ini, terhadap tanggal *a quo* di atas, antara **11 Mei 2020** (tanggal ditetapkan/diumumkannya Obyek Sengketa) dengan **19 Juni 2020** (waktu diajukannya Surat Keberatan dengan Perihal Somasi oleh Para Penggugat), jika dihitung berdasarkan hari kerja, maka dapat dipastikan telah melewati/melampaui batas/jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 77 Ayat (1) UU No. 30 tahun 2014, yang berbunyi :

“Bahwa suatu Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu **paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

7. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat yang demikian

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **haruslah** dinyatakan **'TIDAK DAPAT**

DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha (selanjutnya, mohon disebut SEMA RI No. 2 tahun 1991), menegaskan sebagai berikut :

*"Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses";*

9. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan Para Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara pihak Para Penggugat, karena tidak melakukan Upaya Administratif dan dengan putusan yang amarnya menyatakan, **"GUGATAN PARA PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA"**.

II. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas. Di mana dalam surat gugatan Para Penggugat pada angka 6, halaman 7 yang pada intinya, bahwa suatu Keberatan telah diajukan oleh Para Penggugat dengan cara mengajukan Somasi

Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat. Dengan demikian, jelas Para Penggugat telah menafsirkan kata-kata yang sudah jelas. Para Penggugat telah menafsirkan kata **Somasi** itu juga termasuk **Keberatan**. Padahal UU No. 30 tahun 2014 sudah jelas memberikan pengertian bahwa Upaya Administratif itu hanya dalam bentuk **Keberatan dan Banding**, bukan dalam bentuk **Somasi**. Selain apa yang telah dipertegas oleh UU No. 30 tahun 2014, juga diperkuat oleh suatu adagium hukum yang menyatakan :

“Interpretatio Cessat In Claris”, yang artinya jika teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran”.

2. Bahwa Kepentingan Para Penggugat tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas mengenai kerugian yang mana yang Para Penggugat maksudkan. Karena jika dikaitkan Obyek Sengketa dengan kepentingan Para Penggugat (***legal standing***) sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan Para Penggugat;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (***Obscur Libel***), sehingga karenanya patut secara hukum untuk gugatan *a quo* dinyatakan **‘TIDAK DAPAT DITERIMA’**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara;

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan dalam surat gugatan tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa saudara Tergugat pada tanggal 16 April 2020 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 603 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Penyaring dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Penyaring Masa Jabatan 2020-2026;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dari angka 7 (tujuh) hingga 18 (delapan belas) surat gugatan, merupakan perbuatan hukum Camat Moyo Utara yang tidak berlandaskan aturan dan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jadi diberhentikannya Para Penggugat tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut harusnya ditolak;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam angka 4, 6 dan pada halaman 7 dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat telah melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terlebih dahulu dengan Surat Konsultasi Nomor : 140/315/IV/2020, tertanggal 28 April 2020 untuk pemberhentian atas nama SARUJI LEO (PENGUGAT I), Surat Konsultasi Nomor : 140/312/IV/2020, tertanggal 28 April 2020 untuk pemberhentian atas nama ANGGO

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT II); hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf "a" Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, yang menyatakan, *"Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa"*.

8. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat telah melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat, Dimana dalam surat konsultasi menyebutkan alasan pemberhentian Para Penggugat dan tidak direspon oleh camat, baik menolak ataupun menerima;
9. Bahwa dalam hal Konsultasi tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat kepada Camat, namun Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf "b" Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, yang menyatakan, ***"camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima"***. Selanjutnya, Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, menentukan, ***"dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat Desa"***. Sehingga telah berdasar hukum penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat.
10. Bahwa di dalam dalil gugatannya Para Penggugat juga mengatakan pada pokoknya mendalilkan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan Azas-Azas Umum

Pemerintahan yang baik atau AUPB;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil yang sesat yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula Tergugat tolak.

Berdasarkan hal-hal di atas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

C. DALAM EKSEPSI

1. Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;
4. *Eq Aquo Et Boono.*

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi Majelis Hakim tertanggal 23 September 2020, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi Majelis Hakim tertanggal 30 September 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Penggugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor: 08 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa – Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, tanggal 17 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. P – 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor: 24 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 26 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, atas nama Saruji Leo, tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. P – 4 : Surat dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nomor : 862.1/120/Mou/V/2020, Perihal : Teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring, tanggal 13 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa yang ditujukan kepada Camat Moyo Utara dengan Nomor : 140/515/DPMD/2020, tanggal 15 Mei 2020, Hal: Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. P – 6 : Surat dari Anggo dan Saruji Leo, Sekongkang yang ditujukan kepada Ketua BPD Penyaring Nomor : Lepas, Perihal : Pengaduan, tanggal 14 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. P – 7 : Surat Nomor : 005/07/VI/2020, Perihal : Mohon Mediasi yang diajukan oleh BPD Penyaring kepada Camat Moyo Utara, tanggal 09 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. P – 8 : Berita Acara Rapat Mediasi tanggal 10 Juni 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Moyo Utara tentang Pemberhentian Perangkat Desa Penyaring. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
9. P – 9 : Surat dari Camat Moyo Utara kepada Kepala Desa Penyaring, Nomor: 141/147/MU/VI/2020, Sifat : Penting, Hal: Rekomendasi Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
10. P – 10 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring, dari Anggo dan Saruji Leo, Sekongkang, Hal : Somasi, tertanggal 19 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. P – 11 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa Nomor: 140/177/DPRD/VI/2020 Perihal Rekomendasi, tanggal 23 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. P – 12 : Surat dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nomor : 862.1/153/Mou/VI/2020, Perihal: Teguran ke-

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring, tanggal 26 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

13. P – 13 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) – Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nomor : 862.1/II/BPD-DS/VII/2020, Perihal: Teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring, tanggal 02 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. P – 14 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring, tanggal 15 Juli 2020, Perihal : Keberatan atas SK Pemberhentian 6 Perangkat Desa Penyaring (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
15. P – 15 : Surat Nomor : 862.1/183/Mou/VII/2020 dari Camat Moyo Utara Kabupaten Sumbawa yang ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring, Sifat : Penting, Perihal Teguran-3, pada tanggal 24 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. P – 16 : Surat dari Camat Moyo Utara kepada Bupati Sumbawa Nomor : 862.1/203/Mou/VIII/2020, perihal : Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Penyaring, tanggal 18 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
17. P – 17 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 140/191/DPMD/2020, Perihal : Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa Se – Kabupaten Sumbawa tanggal 13 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke Pertama Para Penggugat :

Nama : AMRULLAH, tempat/tgl.lahir : Sumbawa, 27 Nopember 1979, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal: Dusun Kukin Bahwa, Kelurahan/Desa : Kukin, Kecamatan : Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Agama : Islam, warganegara Indonesia;

- Bahwa, saksi mengenal Para Penggugat karena saksi adalah Plt Kepala Desa Penyaring mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan pelantikan Kepala Desa 15 April 2020, ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Penyaring selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi hadir dipengadilan untuk memberikan keterangan mengenai kinerja dari Para Penggugat selama saksi menjabat sebagai Plt Kepala Desa Penyaring ;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Plt Kepala Desa Penyaring, Para Penggugat tetap melaksanakan tugas sesuai tugasnya masing-masing dan tidak ada masalah;
- Bahwa, selama saksi menjabat tidak ada yang melanggar aturan sebagai perangkat desa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Penggugat aktif bekerja selama saksi menjabat ;
- Bahwa, tidak ada catatan khusus atau surat teguran secara tertulis untuk Para Penggugat ;
- Bahwa, jabatan Para Penggugat, Saruji Leo sebagai Kepala Urusan Umum dan Anggo sebagai Kepala Dusun ;

Saksi ke Dua Para Penggugat :

Nama : SAHABUDIN, tempat/tgl.lahir : Penyaring, 14 Nopember 1970, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Petani/Pekebun, tempat tinggal: Dusun Uma Tula, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa : Penyaring, Kecamatan : Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Agama : Islam, warganegara : Indonesia;

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Ketua BPD Desa Penyaring selama 2 (dua) tahun akan tetapi sebelumnya saksi adalah anggota ;
- Bahwa, saksi mengetahui Kepala Desa Penyaring terpilih baru menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, ada mediasi yang dilaksanakan di kantor desa dan di kantor Camat ;
- Bahwa, mediasi yang melibatkan BPD, unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Bahwa, hasilnya Kepala Desa tidak mau meninjau kembali Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan Kepala Desa karena melakukan pemberhentian karena tidak mampu untuk bekerja sama ;

Saksi ke Tiga Para Penggugat :

Nama : ARDIAN PRANATA, tempat/tgl.lahir : Sumbawa Besar, 23 Mei 1984, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal: Jalan Garuda Gang Karya III Nomor : 8, RT 003 RW 004, Kelurahan/Desa : Lempeh, Kecamatan : Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Agama : Islam, warganegara Indonesia;

- Bahwa, saksi adalah Camat Moyo Utara sejak tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengenal Kepala Desa sebelum dan setelah dilantik saksi kenal dengan Kepala Desa Penyaring tahun 2020 ;
- Bahwa, Kepala Desa mengusulkan pemberhentian 8 (delapan) orang perangkat desa kepada Camat akan tetapi ada 1 (satu) orang perangkat desa atas nama Anggo ditarik kembali dengan alasan karena mengundurkan diri sehingga berbeda dengan usulan yang lainnya, dan saksi menunggu surat pengunduran diri sampai dengan sekarang belum saksi terima, selanjutnya untuk 7 (tujuh) orang perangkat desa saksi menunggu lampiran alasan pemberhentian, juga sampai dengan sekarang belum saksi terima karena saksi belum menerima surat pengunduran diri dan lampiran alasan pemberhentian maka saksi belum mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa, dalam surat usulan pemberhentian yang diajukan oleh Kepala

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa termasuk Para Penggugat ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi harus ada rekomendasi dari Camat, untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 603 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026 tanggal 6 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T - 2 : Surat Kepala Desa Penyaring Nomor 140/315/IV/2020, Perihal Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 28 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T - 3 : Surat Kepala Desa Penyaring Nomor 140/312/IV/2020 Perihal Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 28 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T - 4 : Surat keberatan dari 6 Perangkat Desa Penyaring Nomor (lepas) tanggal 15 Juli 2020, ditujukan kepada Kepala Desa Penyaring (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Tergugat :

Nama : MUHAMMAD YASIN, tempat/tgl.lahir : Sumbawa, 10 Juni 1980, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Peternak, tempat tinggal: Dusun Penyaring B, RT 002 RW 005, Kelurahan/Desa : Penyaring, Kecamatan: Moyo Utara, Kabupaten : Sumbawa, Agama : Islam, warganegara Indonesia;

- Bahwa, saksi menjadi Sekretaris Desa Penyaring Tahun 2017 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi bertugas sebagai Kasi

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemerintahan tahun 2013;

- Bahwa, Kepala Desa mulai menjabat bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum pelantikan Kepala Desa baru ada Plt nya;
- Bahwa, saksi mengetahui di masa Kepala Desa terdahulu yang sehubungan dengan pekerjaan dari Saruji Leo, baik kerjasama dengan Kepala Desa kurang baik, jarang masuk kantor;
- Bahwa, saksi diperintahkan Kepala Desa untuk membuat surat teguran berdasarkan format yang sudah ada, tinggal mengisi/ mengetik saja;
- Bahwa, seingat saksi ada rapat 1 (satu) kali diruangan Kepala Desa disampaikan mengenai bidang pekerjaan masing-masing dan juga disampaikan akan ada beberapa orang yang akan diberhentikan tapi saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa, setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian, tidak ada pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Bahwa, saksi mengetahui ada rapat evaluasi akan tetapi waktunya tidak tetap, ada 2 (dua) bulan, terkadang 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam rapat kadang ada absen, kadang ada notulen ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang diajukan secara elektronik tertanggal 26 Oktober 2020 dan Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, Tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum dapat disebut Objek Sengketa 1 (*vide bukti surat P.2*);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Saruji Leo, Tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum dapat disebut Objek Sengketa 2 (*vide bukti surat P.3*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Para Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya bertanggal 16 September 2020, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan:

1. Eksepsi Absolut;
Bahwa Tergugat pada pokoknya mengemukakan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Para Penggugat telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada pokoknya mengemukakan alasan kepentingan Para Penggugat tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas mengenai kerugian yang mana yang Para Penggugat maksudkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi absolut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat berupa pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 14 Mei 2020 dan berikutnya Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020 dengan Perihal Somasi terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Penyaring dan mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 15 Juli 2020, dengan Perihal Keberatan atas SK Pemberhentian 6 (enam) Perangkat Desa Penyaring (*vide bukti surat P.6, P.10, dan P.14*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Desa Penyaring) selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Objek Sengketa telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan :

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa suatu Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Menimbang, bahwa dalam bab Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

*Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat **juga dapat** mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan *yang pertama*, adalah untuk memberikan ruang bagi setiap warga masyarakat yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan meskipun aturan dasar penerbitan keputusan tidak diatur adanya upaya administratif, hal mana sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya keputusan tata usaha negara yang aturan dasar penerbitannya mengatur upaya administratif yang dapat ditempuh, *yang kedua*, upaya administratif membuka ruang/ peluang bagi masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan sehingga penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksud merupakan hak yang menurut Undang-Undang tidak menjadi kewajiban yang justru menambah prosedur penyelesaian sengketa, namun sebaliknya merupakan kewajiban bagi pejabat pemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif, oleh karenanya Undang-Undang memberikan penekanan adanya sanksi administratif bagi pejabat

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang tidak melaksanakan penyelesaian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

ayat (2) : Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

ayat (3) : Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau

*b. **Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat** yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila **pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.***

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Para Penggugat meskipun menurut anggapan Tergugat telah lewat waktu pengajuan keberatan menurut Undang-Undang tetap harus diselesaikan oleh Tergugat, baik berupa penolakan atau tidak diterimanya permohonan keberatan, namun upaya penyelesaian upaya administratif yang diajukan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, disisi lain Tergugat justru telah menerbitkan permohonan rekomendasi kepada Camat untuk pengangkatan perangkat desa yang baru yang diusulkan untuk menggantikan Para

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*vide* bukti surat P.9) yang ditolak oleh Camat Moyo Utara, dengan tidak diselesaikannya upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat telah menutup peluang bagi Para Penggugat untuk menempuh upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung dimaksud merupakan petunjuk pelaksanaan atas ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam *konsiderans* Peraturan bagian *Menimbang* huruf a;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*", maka waktu pengajuan gugatan yang dimaksud setelah menempuh upaya administratif adalah setelah adanya hasil penyelesaian banding, kecuali aturan dasar penerbitan keputusan mengatur upaya administratif hanya berupa keberatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya hasil penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka Para Penggugat tidak dapat menggugat ke Pengadilan apabila upaya administratif yang menurut Undang-Undang merupakan bentuk jaminan perlindungan warga masyarakat dianggap bagian tahapan/ prosedur penyelesaian sengketa yang wajib dilalui, namun demikian kosekuensi hukumnya adalah kepada pemohon penyelesaian diberikan keputusan seperti yang dimohonkan karena dengan sikap Tergugat mendiamkan upaya administratif dianggap menerbitkan keputusan sesuai permohonan keberatan sebagaimana bunyi Pasal 77 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Tergugat terkait upaya administratif yang muncul kemudian setelah adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena penilaian substansi dari upaya keberatan kenyataannya tidak pernah dilaksanakan Tergugat, dan kekeliruan yang dilakukan Tergugat tidak dapat dibebankan kepada Para Penggugat yang mengakibatkan Para Pengugat kehilangan hak gugat ke Pengadilan, oleh karenanya dengan adanya Surat Keberatan Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020 dengan Perihal Somasi terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Penyaring dan mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 15 Juli 2020, dengan Perihal Keberatan atas SK Pemberhentian 6 (enam) Perangkat Desa Penyaring kepada Para Penggugat patut dianggap telah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka dalil eskepsi Tergugat terkait kewenangan absolut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa *in casu* objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dari sifat sengketanya merupakan sengketa tata usaha negara, berdasarkan uraian pertimbangan

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atas penilaian dari segi objek maupun sifat sengketa *in casu*, Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas yang pada pokoknya menyatakan kepentingan Para Penggugat tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas mengenai kerugian yang mana yang Para Penggugat maksudkan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dapat berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum menguji apakah secara prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi : *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang*

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini diperoleh dari bekerja sebagai perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara yaitu Penggugat 1 Sebagai Kepala Dusun Uma Kola, Desa Penyaring dan Penggugat 2 Kepala Urusan Umum Desa Penyaring (*vide* gugatan halaman 5);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan terhadap dalil eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas yang isinya pada pokoknya menyatakan kepentingan Para Penggugat tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas mengenai kerugian yang mana yang Para Penggugat maksudkan dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "*Pemerintah Desa adalah Kepala*

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 ayat (2) b: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa**;*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Penyaring hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Penyaring masa jabatan 2020 sampai dengan 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 603 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 (*vide* bukti surat T.1), melalui objek sengketa Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatan perangkat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, yaitu Penggugat atas nama Anggo Sebagai Kepala Dusun Uma Kola, Desa Penyaring dan Penggugat atas nama Saruji Leo selaku Kepala Urusan Umum Desa Penyaring (*vide* bukti surat P.1, P.2, dan P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa di Desa Penyaring berdasarkan surat keputusan nomor 08 tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2013 (*vide* bukti surat P.1);
2. Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Penggugat yang bernama Saruji Leo telah melayangkan surat Nomor 140/315/IV/2020 tanggal 28 April 2020 berisi hal konsultasi pemberhentian perangkat desa dengan alasan Saruji Leo pada pokoknya tidak dapat lagi bekerja sama dengan kepala desa serta melanggar larangan sebagai perangkat desa, surat konsultasi tersebut disampaikan kepada Camat Moyo Utara (*vide* bukti surat T.2);
3. Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Penggugat yang bernama Anggo telah melayangkan surat Nomor 140/312/IV/2020 tanggal 28 April 2020 berisi hal konsultasi pemberhentian perangkat desa dengan alasan Anggo pada pokoknya mengundurkan diri dan mengisi jabatan yang lowong (kepala dusun) sehingga perlu pengangkatan (*vide* bukti surat T.3);
4. Bahwa Tergugat hanya mengajukan 4 (empat) bukti surat, bukti surat Tergugat berikutnya adalah surat keberatan Para Penggugat (*vide* bukti surat T.4). tidak ada satupun bukti yang menunjukkan fakta adanya pelanggaran sebagai perangkat desa yang dilakukan oleh Saruji Leo maupun Anggo, serta tidak ada bukti adanya permohonan pengunduran diri Anggo dan bukti adanya pengangkatan Anggo sebagai Kepala Dusun;
5. Bahwa Camat Moyo Utara tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis atas surat konsultasi yang disampaikan Tergugat tersebut dikarenakan dokumen-dokumen atas apa yang dikonsultasikan belum lengkap namun kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 11 Mei 2020, atas diketahuinya telah diterbitkan objek sengketa, Camat Moyo Utara mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat nomor 862.1/120/Mou/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Teguran kepada Tergugat yang isinya supaya Tergugat meninjau kembali surat

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan pemberhentian 6 (enam) perangkat desa termasuk didalamnya objek sengketa, dan supaya tidak memberhentikan perangkat desa secara massal atau bersamaan (*vide* bukti surat P.4 dan keterangan saksi Ardian Pranata, S. STP selaku Camat Moyo Utara);
6. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan teguran Camat dan selanjutnya Tergugat pada tanggal 8 Juni 2020 mengajukan konsultasi pengangkatan perangkat desa yang baru namun ditolak oleh Camat Moyo Utara melalui Surat tertanggal 15 Juni 2020 (*vide* bukti surat P.9);
 7. Bahwa kemudian Camat Moyo Utara menerbitkan Teguran ke 2, Teguran ke 3 serta usulan pemberhentian sementara Tergugat kepada Bupati Sumbawa karena Tergugat mengabaikan surat-surat teguran yang disampaikan Camat Moyo Utara (*vide* bukti surat P.13, P.15, dan P.16);

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa dari aspek prosedural dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa juga mengatur hal yang sama, yaitu:

Pasal 13 ayat (2)

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa disebutkan: *"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena: e. melanggar larangan sebagai perangkat desa";*

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut:

Pasal 51: Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. menjadi pengurus partai politik;*
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 13 Ayat (4) Pemberhentian perangkat desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa **tanpa harus berkonsultasi** dengan camat dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

*Pasal 13 Ayat (5) Pemberhentian perangkat desa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh kepala desa **setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis** dari camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.*

Pasal 14 : Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;*
- c. **Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagai mana***

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada huruf b, maka kepala desa dapat langsung memberhentikan kepala desa;

- d. *Rekomendasi tertulis camat dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat desa; dan*
- e. *Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.*

Menimbang, bahwa dengan mencermati dari isi konsultasi permintaan rekomendasi kepada Camat tanggal 28 April 2020 (*vide* bukti T.2 dan T.3) menunjukkan objek sengketa 1 adalah surat pemberhentian dengan sebab karena permintaan sendiri dengan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa dan objek sengketa 2 karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa disebutkan pemberhentian atas permintaan sendiri tidak perlu dikonsultasikan kepada Camat, sedangkan pemberhentian dengan alasan diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa harus dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemberhentian Penggugat yang bernama Anggo dengan alasan mengundurkan diri dikualifisir sebagai permohonan berhenti atas permintaan sendiri sehingga tidak perlu dikonsultasikan kepada Camat, *mutatis mutandis* tidak memerlukan rekomendasi Camat atas nama Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemberhentian Penggugat yang bernama Saruji Leo dengan alasan melanggar larangan sebagai perangkat desa harus dikonsultasikan kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat;

Menimbang, bahwa Camat Moyo Utara memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan bahwa rekomendasi tidak diberikan karena alasan-alasan yang mendasari usulan atau yang dikonsultasikan Tergugat tidak ada, tidak disertai dokumen-dokumen pendukungnya;

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Camat Moyo Utara mengetahui usulan yang disampaikan tanpa disertai data pendukung, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah konsultasi Tergugat tertanggal 28 April 2020, Camat Moyo Utara tidak mengeluarkan surat penolakan sehingga dengan tidak ditanggapinya konsultasi Tergugat dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya konsultasi, Tergugat dapat menerbitkan objek sengketa tertanggal 11 Mei 2020 (telah cukup waktu);

Menimbang, bahwa dalam pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Sumbawa Nomor Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa ditentukan prosedur sebagai berikut;

Pasal 12

ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

ayat (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat dari T.1 sampai dengan T.4 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya teguran lisan dan/atau tertulis kepada Saruji Leo sehingga *mutatis mutandis* tidak ada pemberhentian sementara kepada Penggugat atas nama Saruji Leo sebelum dilanjutkan pada pemberhentian dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara prosedural pemberhentian Penggugat atas nama Saruji Leo melangkahi prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan terhadap Penggugat atas nama Anggo secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan hal mana pemberhentian atas permintaan sendiri tidak perlu melalui konsultasi tertulis kepada Camat dan dapat langsung ditetapkan oleh Tergugat dan keputusan pemberhentian Anggo telah diketahui Camat Moyo Utara hal mana tertanggal 13 Mei 2020 (dua hari setelah diterbitkannya objek sengketa) Camat Moyo Utara menerbitkan surat teguran kepada Tergugat atas surat pemberhentian 6 (enam) Perangkat Desa Penyaring, termasuk didalamnya adalah Para Pengugat;

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keputusan pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa seharusnya tidak menimbulkan gugatan karena merupakan permintaan sendiri dari yang bersangkutan, dengan adanya penyangkalan maka perlu dibuktikan apakah Penggugat yang bernama Anggo telah mengajukan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dalam sengketa *in casu*, tidak terbukti adanya permohonan mengundurkan diri dari Penggugat yang bernama Anggo, meskipun dalam surat konsultasi Tergugat kepada Camat Moyo Utara tertanggal 28 April 2020 (*vide* bukti surat T.3) disebutkan bukti pendukungnya adalah surat pernyataan pengunduran diri Penggugat yang bernama Anggo, dan mengisi jabatan yang lowong (Kepala Dusun) sehingga perlu pengangkatan, namun demikian kenyataannya surat dimaksud tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa 1 secara substansial tidak memuat dasar yang jelas, hal mana materi keputusan yang didasari atas permintaan sendiri dari Penggugat yang bernama Anggo tidak pernah ada namun objek sengketa diterbitkan dengan alasan Anggo mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti konsultasi Tergugat kepada Camat Moyo Utara tanggal 28 April 2020 untuk pemberhentian Penggugat yang bernama Saruji Leo (*vide* bukti surat T.2) disebutkan bukti pendukungnya adalah;

1. Tidak dapat bekerja sama dengan kepala desa yaitu dalam bentuk tidak mengindahkan perintah kepala desa terhadap tugas yang diberikan dengan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
2. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yaitu merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, serta melanggar sumpah/ janji jabatan;

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian, dalam pemeriksaan sengketa *in casu* Tergugat tidak mengajukan bukti pendukung adanya pelanggaran dimaksud, dan apabila dihubungkan dengan sikap Camat Moyo Utara yang menunggu kelengkapan dokumen bukti pendukung dan tidak pernah diberikan oleh Tergugat sampai Tergugat menerbitkan objek sengketa menunjukkan bahwa bukti pendukung sebagai dasar pemberhentian Penggugat yang bernama Saruji Leo karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa adalah tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Amrullah memberikan keterangan pernah menduduki jabatan sementara sebagai Penjabat Kepala Desa Penyaring, dan memberikan keterangan jabatannya berakhir saat Kepala Desa (Tergugat) dilantik pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Moyo Utara tertanggal 28 April 2020 terhitung dalam kurun waktu 9 (Sembilan) hari kerja sejak dilantik, Tergugat berupaya untuk memberhentikan Perangkat Desa Penyaring;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Ardian Pranata, S.STP., selaku Camat Moyo Utara memberikan keterangan Kepala Desa mengusulkan pemberhentian 8 (delapan) orang perangkat desa kepada saksi akan tetapi ada 1 (satu) orang perangkat desa atas nama Anggo ditarik kembali dengan alasan karena mengundurkan diri sehingga berbeda dengan usulan yang lainnya, dan saksi menunggu surat pengunduran diri sampai dengan sekarang belum saksi terima, selanjutnya untuk 7 (tujuh) orang perangkat desa saksi menunggu lampiran alasan pemberhentian, juga sampai dengan sekarang belum saksi terima karena saksi belum menerima surat pengunduran diri dan lampiran alasan pemberhentian maka saksi belum mengeluarkan surat rekomendasi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang memberhentikan secara massal Perangkat Desa juga telah mendapatkan Teguran dari Camat Moyo Utara untuk meninjau kembali Keputusan Tergugat namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mampu membuktikan telah dilakukannya evaluasi kinerja Perangkat Desa namun dalam kurun waktu 9 (Sembilan) hari kerja sejak dilantik, Tergugat langsung mengajukan konsultasi untuk pemberhentian Perangkat Desa tanpa disertai dasar

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang layak, *in casu* Penggugat atas nama Anggo diberhentikan dengan alasan permintaan sendiri namun tidak ada bukti pengunduran diri Anggo, dan Penggugat atas nama Saruji Leo diberhentikan dengan alasan melanggar larangan sebagai perangkat desa namun tidak terbukti pelanggaran yang dilakukan Saruji Leo, selain Para Penggugat, menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dari Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 secara substansial patut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Para Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Para Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Para Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain
yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, Tanggal 11 Mei 2020;
 - 2.2 Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Saruji Leo, Tanggal 11 Mei 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1 Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 24 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anggo, Tanggal 11 Mei 2020;
 - 3.2 Surat Keputusan Kepala Desa Penyaring Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atas nama Saruji Leo, Tanggal 11 Mei 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Para Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Para Penggugat;

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh kami, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, dan **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H., TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**,

Ttd.

2. **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**,

Panitera Pengganti,

Ttd.

KESUMANINGTYAS S.H.,

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 60.000,-
4. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mtr.